



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa adanya penyesuaian terhadap harga satuan dan biaya dalam pelaksanaan APBD, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 35), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 April 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI.

STANDAR BELANJA UMUM

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, meliputi :

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, diberikan kepada :

- a. Pejabat Pengguna Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Honorarium diberikan berdasarkan Pagu Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola oleh Pengguna Anggaran.
 - Apabila kegiatan sudah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pengguna Anggaran tidak menerima Honorarium dari kegiatan tersebut.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
- e. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- f. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. Pembantu Bendahara, Pembantu PPK-SKPD, Penyusun Laporan Keuangan, Pembuat Dokumen, Pelaksana Verifikasi SPP/SPM dan Pengelola Gaji yang penetapannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran. Jumlah maksimal Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PPK SKPD didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan dari Pengguna Anggaran.
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Staf Administrasi Pembantu PPTK dianggarkan pada Kelompok dengan keterangan:

- Untuk kegiatan sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas dibayarkan satu kali dalam satu kegiatan.
 - Untuk kegiatan penyusunan Perda/Perbup dan kegiatan fisik dibayarkan setiap bulan, maksimal 8 (delapan) bulan. Kecuali untuk kegiatan dengan pekerjaan yang tidak selesai dalam waktu sebagaimana disebut di atas maka akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- i. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak diberikan untuk Program dan Kegiatan Rutin (Program dan Kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah). PPTK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
 - j. Jumlah maksimal Staf Administrasi Pembantu PPTK didasarkan pada sesuai kebutuhan dan pertimbangan Kepala OPD.

2. Honorarium Pengelola Barang.

Honorarium pengelola barang diberikan kepada :

- a. Pengurus Barang/Penyimpan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Pembantu Pengurus Barang/Pembantu Penyimpan Barang.
- c. Jumlah maksimal Pembantu Pengurus Barang/Pembantu Penyimpan Barang didasarkan kebutuhan dan pertimbangan dari Kepala OPD.

3. Honorarium Pengelola Penerimaan.

Honorarium pengelola penerimaan bagi Organisasi Perangkat Daerah penghasil diberikan kepada :

- a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dianggarkan berdasarkan target penerimaan yang direncanakan.
- b. Pembantu Bendahara Penerimaan berdasarkan target penerimaan yang direncanakan.
- c. Jumlah maksimal Pembantu Bendahara Penerimaan didasarkan pada target penerimaan yang direncanakan.

4. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

b. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja (pokja) pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan :

- i. Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan dibayarkan berdasarkan nilai Pagu Paket Pengadaan;
- ii. Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang Non Kontruksi diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibayarkan berdasarkan nilai Pagu Paket Pengadaan;
- iii. Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibayarkan berdasarkan nilai Pagu Paket Pengadaan.
- iv. Jumlah maksimal Pembayaran Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada nilai paket sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran I ini.
- v. Dalam hal kelompok kerja (pokja) pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud.

c. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Tim Teknis

Tim Teknis ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. Honorarium diberikan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan pertimbangan teknis lainnya.

Honorarium tim teknis yang berbentuk tim dibayarkan berdasarkan persentase, yaitu Ketua sebesar 40%, Sekretaris 33% dan Anggota sebesar 27% dari besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran I ini.

5. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penelitian.

Honorarium pelaksanaan kegiatan penelitian diberikan kepada PNS Non Fungsional Peneliti yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaannya melebihi jam kerja normal.

Untuk penelitian yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, satuan biayanya mengacu kepada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Honorarium Kegiatan Pelaksanaan Seminar/Raker/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Simposium/Lokakarya dan sejenisnya.

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS/Non PNS dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- Narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2) dalam Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar organisasi perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari dalam organisasi perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- b. PNS yang menjadi narasumber atau pembahas apabila peserta acara melibatkan peserta lintas organisasi perangkat daerah.
- c. Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.
Honorarium dapat diberikan melebihi besaran standar honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).
- d. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat struktural yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), honorarium diberikan dengan ketentuan :
 - Moderator berasal dari luar organisasi perangkat daerah penyelenggara; atau
 - Moderator berasal dari dalam organisasi perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar organisasi perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- e. Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan

seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.

- f. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar organisasi perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- g. Pengajar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Kegiatan untuk memberikan materi pada acara tersebut.
- h. Instruktur dan Pembantu Instruktur diberikan kepada PNS/Non PNS berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang yang bertugas untuk memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta latihan.
- i. Pengamat kelas Diklat adalah PNSD yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- j. Penguji kertas kerja adalah PNSD yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk menguji kertas kerja peserta pendidikan dan pelatihan PNS.
- k. Biaya pembuatan materi diberikan apabila acara yang diselenggarakan bersifat khusus dan belum pernah dilakukan sebelumnya, dalam artian pematik perlu pendapat atau masukan dalam menyusun materi/bahan ajar.

7. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN/TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, dengan ketentuan pembentukan tim sebagai berikut :

- a. Mempunyai keluaran (*ouput*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pelaksana kegiatan :
 - 1) Tim pelaksana kegiatan dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti surat keputusan ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) Tim pelaksana kegiatan dengan mengikutsertakan antar organisasi perangkat daerah surat keputusan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; atau
 - 3) Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan internal organisasi perangkat daerah surat keputusan ditandatangani kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas antar organisasi perangkat daerah, yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II paling banyak 3 orang, pejabat eselon III paling banyak 4 orang, dan pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional paling banyak 6 orang.
- g. Honorarium tim sekretariat diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

8. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH / JURNAL / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE

- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada tim penyusun berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak merupakan struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- b. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi dan tugasnya pada bidang informasi dan komunikasi.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

9. HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN DAN PENULIS BUTIR SOAL

- a. Honorarium penyelenggara ujian diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian untuk PNSD/Non PNSD di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota diberikan sesuai dengan kesepakatan kepada penyusun butir soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

10. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Berasal dari luar organisasi perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - Berasal dari dalam organisasi perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar organisasi perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

- Dalam hal penceramah tersebut berasal dari organisasi perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- b. Honorarium pengajar yang berasal dari luar organisasi perangkat daerah penyelenggara diberikan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari organisasi perangkat daerah penyelenggara.
- c. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam organisasi perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam organisasi perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Bupati. Pemberian honorarium diberikan dengan ketentuan bahwa satuan biaya penyusunan modul pendidikan dan pelatihan ini diperuntukan bagi penyusunan modul baru atau penyempurnaan modul lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- e. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan agar berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%

- (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan;
- Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam satu sesi (session) adalah 45 (empat puluh lima) menit.

11. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

12. HONORARIUM PETUGAS RONTGEN DAN PENJAGA GUDANG OBAT

Petugas ini merupakan PNSD yang diberi tugas khusus untuk melakukan aktivitas rontgen dan menjaga gudang obat. Petugas ini diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran.

13. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BLUD

Honorarium diberikan Kepada Pejabat/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diberi tugas tambahan untuk mengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

14. HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat/PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola dan operator aplikasi pengelola keuangan dan aset daerah.

15. HONORARIUM OPERATOR SIMPEG

Honorarium diberikan kepada Pejabat/PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan SIMPEG.

16. HONORARIUM PNS PENATA ARSIP MANUAL

Honorarium diberikan kepada Pejabat/PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diberi tugas untuk melakukan penataan dan pemeliharaan arsip secara manual.

17. BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Bantuan biaya pendidikan tugas belajar diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan untuk melaksanakan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan program Strata I, Strata II dan Strata III yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

B. HONORARIUM /UPAH HARIAN UNTUK PNSD DAN NON PNSD

1. HONORARIUM /UPAH HARIAN UNTUK PENDUKUNG KEGIATAN

Honorarium /upah harian diberikan kepada PNS/Non PNSD dalam rangka dukungan pelaksanaan kegiatan.

- a. Honorarium Imam Hafiz Qur'an Ramadhan, Ustadz/Penceramah, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Instruktur Senam, dibayarkan per kegiatan.
- b. Honorarium operator/teknisi dan sejenisnya dibayarkan kepada Non PNSD selama pelaksanaan kegiatan.
- c. Honorarium peramu stand dibayarkan per hari kerja selama pelaksanaan event.
- d. Uang Saku Peserta Diklat/Bimtek dibayarkan kepada Non PNSD yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- e. Uang saku Peserta Diklat/Bimtek yang berasal dari masyarakat (petani, nelayan, buruh dan sejenisnya) dibayarkan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.

2. HONORARIUM PENYAMPAIAN/PENDATAAN PBB DAN BPHTB

Pembayaran jasa diberikan kepada PNSD/Non PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diberi tugas untuk melakukan penyampaian SPPT PBB dan pendataan Objek PBB.

C. BELANJA BARANG DAN JASA

1. PENGADAAN BAHAN MAKANAN

- a. pengadaan bahan makanan disediakan untuk pejabat, PNSD/Non PNSD, pasien rumah sakit, penghuni panti sosial, siswa dan atlet

terkait dengan pelaksanaan kegiatan, penerimaan tamu, pemulihan/pemeliharaan kondisi pasien/penghuni panti, pelaksana pendidikan, pelatihan/pertandingan dan kegiatan sejenisnya.

- b. pengadaan bahan makanan termasuk minuman dan snack dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.
- c. untuk biaya makan siswa diklat/siswa sekolah diberikan sepanjang siswa tersebut tinggal di asrama selama kegiatan.
- d. makanan tambahan atlet hanya diberikan kepada atlet selama mengikuti pelatihan/pertandingan.

2. PUBLIKASI

Biaya Publikasi untuk tahun 2024 harus memperhatikan efisiensi.

3. AKOMODASI DAN SEWA

- a. Akomodasi disediakan untuk narasumber dan peserta rapat, pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di luar kantor. Akomodasi untuk pejabat eselon II ke atas diberikan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. Akomodasi untuk pejabat eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Ruangan besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas lebih dari 1.000 orang. Ruangan sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas antara 300 – 1.000 orang. Ruangan kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas kurang dari 300 orang.
- c. Sewa ruangan sudah termasuk meja, kursi, sound sistem, OHP/Proyektor dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.
- d. Apabila penawaran penyedia jasa pengadaan bahan makanan untuk rapat yang dilaksanakan di luar kantor sudah termasuk pemakaian gedung, maka sewa ruangan/gedung pertemuan tidak dapat dibayarkan.
- e. Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan supir, untuk sewa *speedboat* sudah termasuk bahan bakar, kapten dan awak kapal (ABK).

4. PAKAIAN DINAS

Pengadaan pakaian dinas untuk Tahun Anggaran 2024 berdasarkan APBD Tahun 2024 dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.

5. JASA TENAGA TEKNIS TERTENTU

- a. Jasa Imam mesjid dibayarkan perbulan.
- b. Jasa Operator/Teknisi dan sejenisnya, Jasa Tenaga Kebersihan/Petugas Taman/Tenaga Jaga Malam/Penjaga Hanggar, Walpri, Supir, Protokoler, Pramusaji, Petugas Speed Boat, Mandor PHL, Tenaga Trampil Penataan Taman/ Mesin/ Listrik dan sejenisnya, Operator Mesin Pemangkas Rumput, Buruh/PHL Kebersihan/PHL Pertamanan/Penjaga Malam/Penjaga Pasar/Penjaga Hangar/Penjaga Gudang, Petugas Foging, Pramusaji Pimpinan, Programmer, Networking Engineer, Editor Foto dan Video Operator Sistem dibayarkan setiap bulan, dan jasa tenaga lainnya. Jasa tenaga teknis ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

6. JASA PEGAWAI NON ASN TENAGA MEDIS

Pembayaran Jasa Tenaga Medis diberikan kepada pegawai Non PNSD dan dibayarkan setiap bulan. Tenaga Medis dikelompokkan menurut jangkauan tempat bertugas yaitu daerah biasa, daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pengelompokan tempat tersebut diatur tersendiri oleh SKPD teknis melalui Keputusan Bupati.

7. JASA PEGAWAI NON ASN TENAGA PARA MEDIS

Pembayaran Jasa Tenaga Para medis diberikan kepada pegawai Non PNSD dan dibayarkan setiap bulan. Tenaga Para Medis dikelompokkan menurut jangkauan tempat bertugas yaitu daerah biasa, daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pengelompokan tempat tersebut diatur tersendiri oleh SKPD teknis melalui Keputusan Bupati.

8. JASA PEGAWAI NON ASN TENAGA PENDIDIKAN

Pembayaran Jasa diberikan kepada pegawai Non PNSD dan dibayarkan setiap bulan. Tenaga Pendidikan dikelompokkan menurut jangkauan tempat bertugas yaitu daerah biasa, daerah terpencil dan daerah sangat terpencil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pengelompokan tempat tersebut diatur tersendiri oleh SKPD teknis melalui Keputusan Bupati.

9. JASA PEGAWAI NON ASN DATABASE DAERAH

Pembayaran Jasa diberikan kepada Pegawai Non PNSD yang masuk ke dalam database penerimaan Pegawai Non PNSD terhitung pengangkatan oleh Bupati paling lambat bulan Februari Tahun 2005. Pembayaran Jasa dibayarkan terdiri dari honor pokok dan transportasi+makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan dibayarkan setiap bulan. Pengangkatan Pegawai Non PNSD Database Daerah ini melalui Keputusan Bupati.

10. JASA PEGAWAI NON ASN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pembayaran Jasa diberikan kepada Pegawai Non PNSD dan dibayarkan setiap bulan. Pembayaran Jasa dibayarkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap/PTT Daerah melalui Keputusan Bupati.

11. JASA PEGAWAI NON ASN SATPOL PP

Pembayaran Jasa SATPOL PP diberikan kepada Pegawai Non PNSD dan dibayarkan setiap bulan. Pembayaran Jasa SATPOL PP berupa Gaji Pokok dan Transportasi dan Makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pengangkatan dan pemberhentian SATPOL PP melalui Keputusan Bupati.

12. JASA PEGAWAI NON ASN PEMADAM KEBAKARAN

Pembayaran Jasa Pemadam Kebakaran diberikan kepada Pegawai Non PNSD dan dibayarkan setiap bulan. Pembayaran Jasa Pemadam Kebakaran berupa Honor Pokok dan Transportasi dan Makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pengangkatan dan pemberhentian Pemadam Kebakaran melalui Keputusan Bupati.

13. JASA PEGAWAI NON ASN PETUGAS ADMIN PENGELOLA KEUANGAN, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Petugas administrasi dan pengelola keuangan merupakan Pegawai Non PNSD yang dibebankan tugas melakukan pengelolaan keuangan dan pekerjaan administrasi di SKPD. Gaji petugas administrasi dan pengelola keuangan diberikan kepada pegawai Non PNSD dan dibayarkan setiap bulan. Gaji petugas administrasi dan pengelola keuangan berupa Gaji Pokok dan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Administrasi dan Pengelolaan Keuangan melalui Keputusan Pengguna Anggaran.

14. JASA PEGAWAI NON ASN PENYULUH NON PNS

Pembayaran jasa diberikan kepada Pegawai Non PNSD yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

D. TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA KESEHATAN PEGAWAI TIDAK TETAP /PTT PUSAT (BANTUAN)

1. MEDIS

Tenaga Medis PTT Pusat (Bantuan) merupakan Pegawai Medis yang dibayarkan gajinya oleh Pemerintah Pusat dan diperbantukan ke Daerah. Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Tenaga Medis PTT Pusat berdasarkan kondisi kerja dan bantuan transportasi. Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan.

2. PARA MEDIS

Tenaga Para Medis PTT Pusat (Bantuan) merupakan Pegawai Medis yang dibayarkan gajinya oleh Pemerintah Pusat dan diperbantukan ke Daerah. Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Tenaga Para Medis PTT Pusat berdasarkan kondisi kerja dan bantuan transportasi. Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan.

E. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung atau bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas dilakukan secara berkala sesuai buku petunjuk yang dikeluarkan oleh vendor.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC Central, AC Split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan *toner*/tinta printer.

F. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI.

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (datasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. Selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas; dan
- e. Perjalanan dinas kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan DPRD disetarakan dengan golongan III.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan dinas luar kota, yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kabupaten Kepulauan Meranti; dan
- b. Perjalanan dinas dalam kota, yaitu perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten berdasarkan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dari pusat pemerintahan (Kecamatan Tebing Tinggi) ke Kecamatan Tebing Tinggi Barat maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi) ke Kota Pekanbaru termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kabupaten Kepulauan Meranti menuju Kabupaten Bengkalis termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :

- a. Uang harian;
- b. Biaya transportasi;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b di atas, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

Seluruh komponen biaya perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRD, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kabupaten Kepulauan Meranti yang

melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kabupaten Kepulauan Meranti.

Uang representasi perjalanan dinas hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, DPRD dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan pengalokasian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban dilampirkan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar organisasi perangkat daerah atau masyarakat.

Rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Melibatkan pejabat negara;
- b. Bersifat penting dan mendesak; dan
- c. Ruangan tidak tersedia atau tidak memadai.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, maka 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* ini disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Panitia yang membutuhkan waktu tambahan karena faktor transportasi dan/atau untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, juga peserta karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran.

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (pp) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang sudah ditetapkan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (pp) bagi Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

5. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju empat tujuan dan sebaliknya.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, maka biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau laut. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai biaya riil).

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri yang sudah ditetapkan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi sebagai berikut :

Contoh :

1) Berangkat

- a) Biaya taksi dari tempat kedudukan dari Pelabuhan Sei Duku Pekanbaru atau Pelabuhan Sekupang Batam menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru atau menuju Bandara Internasional Hang Nadim di Batam; dan

- b) Biaya taksi dari Bandara Internasional Soekarno Hatta atau Bandara Halim Perdanakusuma ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

2) Kepulangan

- a) Biaya taksi dari tempat tujuan di Jakarta ke Bandara Internasional Soekarno Hatta atau Bandara Halim Perdanakusuma untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
- b) Biaya taksi dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II atau Bandara Internasional Hang Nadim ke pelabuhan Sei Duku di Pekanbaru atau Pelabuhan Sekupang Batam.

Contoh :

Saudara A sebagai pejabat di organisasi perangkat daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Selatpanjang ke Kabupaten Banten, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari pelabuhan Sei Duku di Pekanbaru atau Pelabuhan Sekupang di Batam menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru atau Bandara Hang Nadim di Batam.
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Banten.
- 3) Pertanggungjawaban biaya taksi menyerahkan kuitansi (*invoice*) dari taksi jika menggunakan taksi online berupa *screenshot* dari aplikasi taksi online atau transportasi online dan dibayarkan secara *at cost*.
- 4) Terhadap pertanggungjawaban biaya taksi yang menggunakan taksi konvensional (bukan taksi *online*) membuat surat pernyataan pertanggungjawaban biaya taksi (contoh terlampir).
- 5) Satuan biaya transportasi darat (apabila tidak tersedia taksi) menuju ke tempat penugasan menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost* dan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban biaya transportasi darat.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat (tidak tersedia taksi) dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara Soekarno Hatta, dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru atau Bandara Hang Nadim di Batam menuju pelabuhan Sei Duku di Pekanbaru atau pelabuhan Sekupang di Batam.

6. Satuan Biaya Tiket Transportasi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi

Satuan biaya tiket transportasi perjalanan dinas luar kota dalam provinsi adalah satuan biaya untuk pembelian tiket transportasi Pergi Pulang (PP) untuk air dan darat. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar kota dalam provinsi menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

7. Ketentuan Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan dinas adalah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula, dilakukan oleh Pejabat/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada dibatasi hanya 2 (dua) hari 1 (satu) malam kecuali untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, BPKAD, BPPRD, Inspektorat dan OPD lain yang melakukan pekerjaan teknis lainnya yang membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- c. Perjalanan dinas dalam hal penugasan untuk mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas apabila penyelenggara berasal dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang bekerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
- d. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dilakukan secara selektif dan dibatasi hanya dilakukan oleh Pejabat Struktural dan dapat didampingi oleh Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional atau PPPK atau Pegawai Non ASN dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan;
- e. Perjalanan dinas luar kota dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Perjalanan Dinas dalam Wilayah Provinsi Riau :
 - a) Dibatasi maksimal 3 (tiga) orang untuk konsultasi dan koordinasi;
 - b) Perjalanan dinas dapat diikuti lebih dari 3 (tiga) orang dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c) Waktu Perjalanan Dinas 3 (tiga) hari kalender, 3 hari uang harian dan uang Representasi, 2 (dua) malam (penginapan);

- d) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan melebihi sebagaimana huruf c di atas, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

2) Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Riau :

- a) Dibatasi maksimal 3 (tiga) orang untuk konsultasi dan koordinasi;
- b) Perjalanan dinas dapat diikuti lebih dari 3 (tiga) orang dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- c) Waktu Perjalanan Dinas 4 (empat) hari kalender, 4 hari uang harian dan 4 hari uang Representasi, 3 (tiga) malam (penginapan).
- d) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan melebihi sebagaimana huruf c di atas, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding dilakukan dalam hal :

- a. Adanya peraturan baru yang akan diimplementasi oleh daerah;
- b. Untuk peningkatan pelayanan publik;
- c. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.

5) Dalam hal perjalanan dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal, dengan ketentuan :

- e. Dibayarkan uang harian dan biaya taksi secara lumpsum;
 - f. Dibayarkan biaya penginapan dan biaya transportasi secara *at cost*;
 - g. Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda.
- 6) Tenaga non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal :
- a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka penjenjangan, sertifikasi dan akreditasi;
 - b. Melakukan kegiatan pembahasan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan bersama dengan Pemerintah Provinsi/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lainnya terkait;
 - c. Melakukan kegiatan pelatihan baru atau pelatihan lanjutan penggunaan aplikasi yang terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Melakukan peliputan dan pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
 - e. Melakukan pendampingan kegiatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai tugas dan fungsi organisasi atau unit organisasi.
 - f. Jumlah tenaga Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.
- 7) Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Mendampingi Alat Kelengkapan Dewan dan Pansus Dewan dibatasi Maksimal 3 (tiga) Orang.

8. Mekanisme Perjalanan Dinas

- a. Pejabat/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan;
- b. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan kecuali hal teknis yang harus dilibatkan SKPD lain yang terkait;
- d. Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta

mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan;

- e. Pejabat yang berwenang dan Pejabat/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- f. Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada huruf e dapat dikenakan tindakan berupa:
 - 1) Ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- g. Satuan Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non ASN disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas untuk PNS Golongan II.
- h. Pejabat/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- i. Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk menugaskan peserta dimana akomodasi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 - a) Uang harian maksimal 5 (lima) hari;
 - b) Transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi;
 - c) Transportasi setempat 2 (dua) kali untuk pergi dan pulang;
 - d) Penginapan maksimal 2 (dua) hari untuk pergi dan pulang;
 - e) Biaya transportasi.
 - 2) Untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi tidak langsung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
 - a) Lumpsum perjalanan dinas selama hari kegiatan.
 - b) Transportasi berupa tiket pesawat satu kali pulang dan pergi.
- j. Perjalanan dinas bagi Pejabat/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN yang mengikuti pameran/promosi diberikan:

- 1) Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 (lima) orang.
 - 2) Lumpsum perjalanan dinas selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi.
 - 3) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- k. Biaya transportasi yang dibayarkan untuk perjalanan dinas :
- 1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD biaya transportasi di kelas bisnis;
 - 2) Anggota DPRD Pejabat Eselon II, III, IV dan PNS lainnya biaya transportasi di kelas ekonomi.
- l. Biaya perjalanan dinas sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, dapat menggunakan uang muka (panjar) perjalanan dinas;
- m. Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan;
- n. Pejabat/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat uang perjalanan dinas tidak diperkenankan menggunakan sewa kendaraan;
- o. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/PNS/ PPPK/Pegawai Non ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya;
- p. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan :
- a. Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - b. Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - c. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

- q. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan, dengan melampirkan :
- a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - d. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD yaitu :
 - Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

9. Dokumen Perjalanan Dinas

- a. Pejabat/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas;
- b. Dokumen perjalanan dinas yang dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Surat Perintah Tugas (SPT);
 - 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali untuk kegiatan Bimbingan Teknis/Diklat.
- c. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut:
 - 1) Untuk Surat Perintah Tugas (SPT)
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - c. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh ketua DPRD.
 - d. Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Kepala Kantor/ Inspektur/ Direktur, ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

- e. Pejabat Esselon III, IV, PNS Non Esselon, PPPK dan Pegawai Non ASN, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Esselon II yang membidangi.
 - f. Pada UPTD yang berkedudukan selain di Selatpanjang, ditandatangani oleh kepala UPTD.
- 2) Untuk penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan oleh :
- a. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris Dewan.
 - d. Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Kepala Kantor/ Inspektur/ Direktur, ditandatangani oleh yang bersangkutan.
 - e. Pejabat Esselon II, III, IV, PNS, Non Esselon, PPPK dan Pegawai Non ASN, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - f. Pada UPTD yang berkedudukan di luar Selatpanjang, ditandatangani oleh kepala UPTD.
- d. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) khusus program/ kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :
- 1) Untuk Surat Perintah Tugas
- h. Asisten, Staf Ahli ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - i. Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian, PNS Non Esselon, PPPK dan Pegawai Non ASN, ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.
- 2) Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas
- Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian PNS Non Esselon, PPPK dan Pegawai Non ASN ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
10. Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Daerah/Wakil kepala

daerah, Anggota DPRD dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Pejabat/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalan dinas kepada Pejabat yang memberi SPT dan SPPD;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pimpian yang memberikan SPT dan SPPD;
- c. Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*;
- d. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas diluar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya diindonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Bupati;
- e. Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Bupati;
- f. Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis. Hasil perjalanan dinas pada Ketua DPRD dengan tembusan kepada Bupati;
- g. Pejabat/PNS/PPPK/Pegawai Non ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib manyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
 - 1) Surat Tugas yang sah;
 - 2) Visum/SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - 3) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 4) Daftar pengeluaran riil;

- 5) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- 6) Laporan hasil perjalanan dinas ditandatangani oleh yang telah melakukan perjalanan dinas dengan dilampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- h. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- i. Dokumen perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. Visum/SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - d. Pakta Integritas, merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Contoh Surat Pernyataan Penggunaan Taksi :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nip :

Pangkat/ Gol :

Jabatan :

Telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor .../SPT/.../2022/ ... tanggal ... perihal Surat Perintah Tugas Dalam Rangka tanggal ... s/d ... di

Berkaitan dengan Perjalanan Dinas tersebut, saya menggunakan uang Taksi sebesar Rp. terdiri atas:

—

—

Bersama ini saya sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa penggunaan dana uang harian tersebut adalah benar saya gunakan pada perjalanan dinas tersebut, selanjutnya akan kami pertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Selatpanjang,

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

Nama

Pangkat/ Gol

NIP.

Contoh Surat Pernyataan Penggunaan Jasa Transportasi untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nip :

Pangkat/ Gol :

Jabatan :

Telah melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor .../SPT/.../2022/ ... tanggal ... perihal Surat Perintah Tugas Dalam Rangka tanggal ... s/d ... di

Berkaitan dengan Perjalanan Dinas tersebut, saya menggunakan uang transportasi sebesar Rp. terdiri atas:

—

—

Bersama ini saya sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa penggunaan dana uang transportasi tersebut adalah benar saya gunakan pada perjalanan dinas tersebut, selanjutnya akan saya pertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Selatpanjang,

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

N a m a

Pangkat/ Gol

NIP.

Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

NIK

:

Jabatan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan:

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggals.d.

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., .. 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
Rp10.000

.....

Contoh Kuitansi :

Logo Daerah		KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH	
		Tahun Anggaran:	
No. Kuitansi:			
KUITANSI			
Sudah terima dari	:	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	
Sebesar	:	Rp.....	
Terbilang Rupiah	:		
Untuk pengeluaran	:	Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan rincian:	
		1. uang harian	: Rp.....
		2. biaya transportasi	: Rp.....
		3. biaya penginapan	: Rp.....
		4. uang representasi perjalanan dinas	: Rp.....
		5. biaya taksi	: Rp.....
		, .. 20..	
		Penerima	
		ttd	
		Meterai Rp10.000	
			
Menyetujui Pengguna Anggaran,	Anggaran/Kuasa	Pengguna	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
ttd			ttd
..... NIP		 NIP	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI.

HONORARIUM PEJABAT DAN PELAKSANA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1	PENGGUNA ANGGARAN			SK BUPATI
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	500.000,00	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s/d Rp.250 Juta	Orang / Bulan	550.000,00	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang / Bulan	605.000,00	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 miliar	Orang / Bulan	670.000,00	
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	800.000,00	
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	920.000,00	
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	1.060.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	1.400.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	1.610.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.850.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.570.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	1.980.000,00	
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	2.150.000,00	
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.350.000,00	
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.400.000,00	
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.450.000,00	
2	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			SK BUPATI
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	500.000,00	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s/d Rp.250 Juta	Orang / Bulan	550.000,00	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang / Bulan	605.000,00	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 miliar	Orang / Bulan	670.000,00	
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	800.000,00	
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	920.000,00	
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	1.060.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	1.400.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	1.610.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.850.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.570.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	1.980.000,00	
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	2.150.000,00	
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.350.000,00	
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.400.000,00	
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.450.000,00	
3	KUASA PENGGUNA ANGGARAN MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			SK BUPATI
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 2 miliar	Orang / Bulan	850.000,00	
b.	Nilai pagu dana Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	1.100.000,00	
c.	Nilai pagu dana Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	1.300.000,00	
d.	Nilai pagu dana Rp. 10 miliar s/d Rp. 20 miliar	Orang / Bulan	1.600.000,00	
e.	Nilai pagu dana Rp. 20 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	2.100.000,00	
f.	Nilai pagu dana lebih dari Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	2.600.000,00	
4	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD/PPK UNIT SKPD			SK PENGGUNA ANGGARAN
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	400.000,00	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / Bulan	480.000,00	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	570.000,00	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	660.000,00	
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	770.000,00	
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	880.000,00	
g.	Nilai pagu dana Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	990.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	1.250.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	1.520.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.780.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	2.040.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	2.440.000,00	
m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	2.830.000,00	
n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	3.230.000,00	
o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	3.620.000,00	
p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	4.420.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2		3	4	5
5	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH				
	a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	340.000,00	SK BUPATI
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / Bulan	420.000,00	
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	500.000,00	
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	570.000,00	
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	670.000,00	
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	770.000,00	
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	860.000,00	
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	1.090.000,00	
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	1.320.000,00	
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.550.000,00	
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.780.000,00	
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	2.120.000,00	
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	2.470.000,00	
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.810.000,00	
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	3.160.000,00	
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	3.840.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH II			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	260.000,00	SK BUPATI
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / Bulan	310.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	370.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	430.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	500.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	570.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	640.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	810.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	980.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.860.000,00	
7	BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	340.000,00	SK BUPATI
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / Bulan	420.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	500.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	570.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	670.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	770.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	860.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	1.090.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	1.320.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.550.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.780.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	2.120.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	2.470.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.810.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	3.160.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	3.840.000,00	
8	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	260.000,00	SK BUPATI
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / Bulan	310.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	370.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	430.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	500.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	570.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	640.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	810.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	980.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.150.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.330.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	1.580.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	1.840.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.090.000,00	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.350.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.860.000,00	
9	PEMBANTU BENDAHARA (PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN/PEMBUAT DOKUMEN), PELAKSANA VERIFIKASI DOKUMEN SPP/SPM DAN PENGELOLA GAJI			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	240.000,00	SK PENGGUNA ANGGARAN
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / Bulan	300.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	350.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	400.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	470.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	510.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	590.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	760.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	930.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.100.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.280.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	1.510.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	1.770.000,00	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.020.000,00	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.280.000,00	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.790.000,00	
10	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	Orang / Bulan	250.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / Bulan	300.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1		2	3	4	5
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	350.000,00	
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	400.000,00	
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	600.000,00	
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	750.000,00	SK PENGGUNA ANGGARAN
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	900.000,00	
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	1.150.000,00	
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	1.250.000,00	
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.300.000,00	
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.500.000,00	
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	1.700.000,00	
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	2.000.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1					
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.300.000,00	
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.400.000,00	
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang / Bulan	2.500.000,00	
	11	PEMBANTU PPTK			
	a.	Nilai pagu dana Rp. 50 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / Bulan	100.000,00	Maks 1 Orang
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	150.000,00	Maks 1 Orang
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	175.000,00	Maks 1 Orang
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	200.000,00	Maks 1 Orang
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	225.000,00	Maks 1 Orang
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	250.000,00	Maks 2 Orang
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 400 miliar	Orang / Bulan	275.000,00	Maks 3 Orang
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 400 miliar	Orang / Bulan	300.000,00	Maks 3 Orang	
II	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH				
	1	Pengurus Barang	Orang / Bulan	400.000,00	
	2	Pembantu Pengurus Barang	Orang / Bulan	300.000,00	
III	HONORARIUM UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	1	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 2 miliar	Orang / Bulan	700.000,00	SK PENGGUNA ANGGARAN
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	980.000,00	
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	1.210.000,00	
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 20 miliar	Orang / Bulan	1.410.000,00	
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 20 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.380.000,00	
	f.	Nilai pagu dana di atas lebih dari Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	2.410.000,00	
	2	HONORARIUM POKJA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)			
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta			
		- Ketua	Orang / Paket	450.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	350.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	300.000,00	Maks 3 Orang
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
		- Ketua	Orang / Paket	550.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	450.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	350.000,00	Maks 3 Orang
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	600.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	500.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	400.000,00	Maks 3 Orang
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	650.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	550.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	450.000,00	Maks 3 Orang
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	850.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	750.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	650.000,00	Maks 3 Orang
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	950.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	850.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	750.000,00	Maks 3 Orang
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	1.050.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	950.000,00	Maks 1 Orang
	- Anggota	Orang / Paket	850.000,00	Maks 3 Orang	
	3	HONORARIUM POKJA PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta			
		- Ketua	Orang / Paket	450.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	350.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	300.000,00	Maks 3 Orang
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta			
		- Ketua	Orang / Paket	550.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	450.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	350.000,00	Maks 3 Orang
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	600.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	500.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	400.000,00	Maks 3 Orang
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	650.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	550.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	450.000,00	Maks 3 Orang
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
		- Ketua	Orang / Paket	850.000,00	Maks 1 Orang

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2		3	4	5
		- Sekretaris	Orang / Paket	750.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	650.000,00	Maks 3 Orang
		f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	950.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	850.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	750.000,00	Maks 3 Orang
		g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar			
		- Ketua	Orang / Paket	1.050.000,00	Maks 1 Orang
		- Sekretaris	Orang / Paket	950.000,00	Maks 1 Orang
		- Anggota	Orang / Paket	850.000,00	Maks 3 Orang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	HONORARIUM POKJA PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d Rp. 50 juta			
	- Ketua	Orang / Paket	450.000,00	Maks 1 Orang
	- Sekretaris	Orang / Paket	350.000,00	Maks 1 Orang
	- Anggota	Orang / Paket	300.000,00	Maks 3 Orang
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta			
	- Ketua	Orang / Paket	450.000,00	Maks 1 Orang
	- Sekretaris	Orang / Paket	350.000,00	Maks 1 Orang
	- Anggota	Orang / Paket	300.000,00	Maks 3 Orang
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d Rp. 100 juta			
	- Ketua	Orang / Paket	450.000,00	Maks 1 Orang
	- Sekretaris	Orang / Paket	350.000,00	Maks 1 Orang
	- Anggota	Orang / Paket	300.000,00	Maks 3 Orang
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta			
	- Ketua	Orang / Paket	480.000,00	Maks 1 Orang
	- Sekretaris	Orang / Paket	400.000,00	Maks 1 Orang
	- Anggota	Orang / Paket	350.000,00	Maks 3 Orang
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta			
	- Ketua	Orang / Paket	600.000,00	Maks 1 Orang
	- Sekretaris	Orang / Paket	500.000,00	Maks 1 Orang
	- Anggota	Orang / Paket	400.000,00	Maks 3 Orang
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta			
	- Ketua	Orang / Paket	720.000,00	Maks 1 Orang
	- Sekretaris	Orang / Paket	650.000,00	Maks 1 Orang
	- Anggota	Orang / Paket	550.000,00	Maks 3 Orang
	5 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang / Bulan	500.000,00	
	6 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	a. Kepala UKPBJ	Orang / Bulan	1.000.000,00	
	b. Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	Orang / Bulan	750.000,00	
	7 HONORARIUM TIM PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
	a. Pembina	Orang / Bulan	3.000.000,00	
	b. Pengarah	Orang / Bulan	2.750.000,00	
	c. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	2.500.000,00	
	d. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000,00	
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	1.250.000,00	
	f. Anggota	Orang / Bulan	1.000.000,00	
	8 HONORARIUM TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. Nilai pagu dana s/d 200 juta	Orang / Bulan	500.000,00	Maks. 1 Orang
	b. Nilai pagu dana di atas 200 juta s/d 1 miliar	Orang / Bulan	750.000,00	Maks. 3 Orang
	c. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 5 miliar	Orang / Bulan	1.000.000,00	Maks. 3 Orang
	d. Nilai pagu dana di atas 5 miliar	Orang / Bulan	1.250.000,00	Maks. 3 Orang
IV	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN			
	1 Koordinator Peneliti	Orang / Bulan	350.000,00	
	2 Sekretariat Peneliti	Orang / Bulan	250.000,00	
	3 Peneliti Utama (Maksimum 4 Jam/Hari)	Orang / Jam	50.000,00	
	4 Peneliti (Maksimum 4 jam/Hari)	Orang / Jam	30.000,00	
	5 Pengolah Data	Orang / Penelitian	1.000.000,00	
	6 Pembantu Peneliti	Orang / Jam	20.000,00	
	7 Petugas Survey	Orang / Responden	10.000,00	
	8 Pembantu Lapangan	Orang / Hari	50.000,00	
V	HONORARIUM PELAKSANAAN SEMINAR/RAKER/SOSIALISASI/DISEMINASI/WORKSHOP/SIMPOSIUM/LOKAKARYA DAN SEJENISNYA			
	1 Honorarium Penceramah/Penyaji/Narasumber (Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat)			
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang / JPL	1.500.000,00	
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang	Orang / JPL	1.400.000,00	
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang / JPL	1.200.000,00	
	d. Pejabat Eselon II/Guru Besar/ yang disetarakan	Orang / JPL	1.000.000,00	
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	Orang / JPL	800.000,00	
	f. Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus	Orang / JPL	800.000,00	
	2 Honorarium Penceramah/Penyaji/Narasumber (Pejabat dan Tenaga Ahli dari Lingkungan Pemerintah Daerah)			
	a. Eselon I/ yang disetarakan	Orang / JPL	1.000.000,00	
	b. Eselon II/Guru Besar/Konsultan/ Pembicara Khusus/ yang disetarakan	Orang / JPL	800.000,00	
	c. Eselon III/ yang disetarakan	Orang / JPL	600.000,00	
	d. Eselon IV/ yang disetarakan	Orang / JPL	450.000,00	
	e. Fungsional :			
	- Utama	Orang / JPL	700.000,00	
	- Madya	Orang / JPL	600.000,00	
	- Muda	Orang / JPL	500.000,00	
	- Pertama	Orang / JPL	400.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2		3	4	5
	3	Honorarium Narasumber Profesional/Moderator Profesional/Pembawa Acara Profesional			
	a.	Narasumber	Orang / Jam	1.700.000,00	
	b.	Moderator	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	
	c.	Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	750.000,00	
	4	Honorarium Narasumber/Tenaga ahli Tim Pendamping Penggalan Potensi Pajak Daerah dari BPKP provinsi	Orang / Kegiatan	3.000.000,00	
	5	Honorarium Jasa Performance Kesenian untuk event / festival	Orang / Kegiatan	3.000.000,00	
	6	Biaya Pembuatan Materi	Orang / Materi	500.000,00	
	7	Moderator			
	a.	Eselon II dan sederajat	Orang / Kali	500.000,00	
	b.	Eselon III dan sederajat	Orang / Kali	400.000,00	
	c.	Eselon IV dan sederajat	Orang / Kali	300.000,00	
	8	Honorarium Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	400.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	9	Honorarium Panitia		
	a.	Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000,00
	b.	Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000,00
	c.	Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000,00
	d.	Anggota	Orang / Kegiatan	300.000,00
	10	Notulen	Orang / Kali	200.000,00
	11	Pengajar	Orang / JPL	150.000,00
	12	Instruktur		
	a.	Berstatus PNS	Orang / JPL	200.000,00
	b.	Berstatus Non PNS	Orang / JPL	250.000,00
	c.	Pelatihan PBB	Orang / JPL	75.000,00
	13	Khusus Untuk Dinas Kesehatan : - Bantuan Transportasi untuk Narasumber dari Pekanbaru/Batam (PP) - Sewa Gedung di Desa	Orang/Kali per Hari	500.000,00 500.000,00
	14	Pembantu Instruktur	Orang / JPL	100.000,00
	15	Pengamat Kelas Diklat	Orang / JPL	50.000,00
	16	Penguji kertas kerja	Orang / Peserta	75.000,00
VI	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1	Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a.	Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000,00
	b.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000,00
	c.	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
	d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000,00
	e.	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00
	g.	Anggota	Orang/Bulan	750.000,00
				UNTUK PANITIA YANG MELIBATKAN INSTANSI DI LUAR PEMDA
	2	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a.	Pengarah	Orang/Bulan	750.000,00
	b.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000,00
	c.	Ketua	Orang/Bulan	650.000,00
	d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000,00
	e.	Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00
	f.	Anggota	Orang/Bulan	500.000,00
				UNTUK PANITIA YANG MELIBATKAN ANTAR OPD
	3	Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran		
	a.	Pengarah/Pembina	Orang/Bulan	600.000,00
	b.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	550.000,00
	c.	Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	500.000,00
	d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	450.000,00
	e.	Sekretaris	Orang/Bulan	400.000,00
	f.	Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	350.000,00
	g.	Anggota	Orang/Bulan	300.000,00
	3	Pengawas Lapangan		
	a.	Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	500.000,00
	b.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	450.000,00
	c.	Sekretaris	Orang/Bulan	400.000,00
	d.	Anggota	Orang/Bulan	300.000,00
VII	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	Yang Ditetapkan Oleh Bupati			
	1	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	300.000,00
	2	Sekretaris	Orang/Bulan	250.000,00
	3	Anggota	Orang/Bulan	200.000,00
				Maksimal 10 orang
	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	1	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000,00
	2	Anggota	Orang/Bulan	220.000,00
				Maksimal 7 orang
	Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran			
	1	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	230.000,00
	2	Anggota	Orang/Bulan	200.000,00
				Maksimal 7 orang
VIII	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH/JURNAL/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	a.	Penanggung Jawab	Orang / Terbit	300.000,00
	b.	Redaktur	Orang / Terbit	250.000,00
	c.	Penyunting/Editor	Orang / Terbit	200.000,00
	d.	Desain Grafis	Orang / Terbit	150.000,00
	e.	Fotografer	Orang / Terbit	150.000,00
	f.	Sekretariat	Orang / Terbit	100.000,00
	g.	Pembuat Artikel	Orang / Halaman	150.000,00
	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH			
	a.	Penanggung Jawab	Orang / Terbit	300.000,00

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1		2	3	4	5
	b.	Redaktur	Orang / Terbit	250.000,00	
	c.	Penyunting/Editor	Orang / Terbit	200.000,00	
	d.	Desain Grafis	Orang / Terbit	150.000,00	
	e.	Fotografer	Orang / Terbit	150.000,00	
	f.	Sekretariat	Orang / Terbit	100.000,00	
	g.	Pembuat Artikel	Orang / Halaman	75.000,00	
	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/WEBSITE				
	a.	Penanggung Jawab	Orang / Bulan	300.000,00	
	b.	Redaktur	Orang / Bulan	250.000,00	
	c.	Editor	Orang / Bulan	200.000,00	
	d.	Web Admin	Orang / Bulan	150.000,00	
	e.	Web Developer	Orang / Bulan	150.000,00	
	f.	Pembuat Artikel	Orang / Halaman	75.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
IX	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI				
	a.	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	300.000,00	
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	2.500,00	
	c.	Pengawas Ujian	Orang / Kali	150.000,00	
	2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT				
	a.	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	200.000,00	
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	1.500,00	
	c.	Pengawas Ujian	Orang / Kali	100.000,00	
	3 PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR				
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000,00	
	b.	Pengawas Ujian	Orang / Hari	240.000,00	
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	3.000,00	
	4 PENYELENGGARA UJIAN TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH				
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000,00	
	b.	Pengawas Ujian	Orang / Hari	270.000,00	
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	4.000,00	
	5 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA				
	1	Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	50.000,00	
	2	Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	25.000,00	
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	10.000,00	
X	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	1 Penceramah				
	2	Pengajar yang berasal dari luar OPD Penyelenggara	Orang / JPL	700.000,00	
	3	Pengajar yang berasal dari dalam OPD Penyelenggara	Orang / JPL	300.000,00	
	4	Penyusunan Modul Diklat	Orang / JPL	200.000,00	
	5	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	1.500.000,00	
	5	Panitia Penyelenggara Diklat			
	a.	Lama Diklat s/d 5 hari :			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000,00	
		Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000,00	
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000,00	
		Anggota	Orang / Kegiatan	250.000,00	
	b.	Lama Diklat 6 s/d 30 hari :			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	675.000,00	
		Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	600.000,00	
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000,00	
		Anggota	Orang / Kegiatan	400.000,00	
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari :			
		Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	900.000,00	
		Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	800.000,00	
		Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000,00	
		Anggota	Orang / Kegiatan	550.000,00	
	XI	HONORARIUM TIM PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)			
1		Tim MP-TPTGR			
a.		Pembina	Orang / Bulan	3.000.000,00	Dibayarkan maksimal 10 bulan
b.		Pengarah	Orang / Bulan	2.500.000,00	
c.		Ketua	Orang / Bulan	2.000.000,00	
d.		Wakil Ketua	Orang / Bulan	1.750.000,00	
e.		Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000,00	
f.		Anggota	Orang / Bulan	1.000.000,00	
2		Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.		Ketua	Orang / Bulan	900.000,00	Dibayarkan maksimal 10 bulan
b.		Wakil Ketua	Orang / Bulan	800.000,00	
c.		Anggota	Orang / Bulan	600.000,00	
XII		HONORARIUM TIM PENILAI INOVASI DAERAH/MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN/TIM PENGENDALI KELITBANGAN			
	1	Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	2	Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.300.000,00	
	3	Sekretaris	Orang/Bulan	1.200.000,00	
	4	Anggota	Orang/Bulan	1.000.000,00	
XIII	HONORARIUM SEKRETARIAT KELITBANGAN				
	1	Ketua	Orang/Bulan	500.000,00	
	2	Wakil Ketua	Orang/Bulan	450.000,00	
	3	Sekretaris	Orang/Bulan	350.000,00	
	4	Anggota	Orang/Bulan	300.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2		3	4	5
XIV	HONORARIUM TIM PENILAI INOVASI DAERAH				
	1	Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000,00	
	2	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	1.300.000,00	
	3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.200.000,00	
	4	Anggota	Orang/Kegiatan	1.000.000,00	
XV	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a. Pembina	Orang / Bulan	3.500.000,00	
		b. Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000,00	
		c. Ketua	Orang / Bulan	2.500.000,00	
		d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1			3	4	5
		e. Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000,00	
		f. Anggota	Orang / Bulan	1.300.000,00	
	2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00	
		b. Sekretaris	Orang / Bulan	900.000,00	
		c. Anggota	Orang / Bulan	600.000,00	maksimal 7 orang
	3	Kelompok Kerja			
		a. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00	
		b. Sekretaris	Orang / Bulan	900.000,00	
		c. Anggota	Orang / Bulan	600.000,00	
d. Tim Teknis/Admin Pokja		Orang / Bulan	550.000,00		

XVI	HONORARIUM TIM SABER PUNGLI				
	1	Tim Saber Pungli			
		a. Penanggung jawab Utama	Orang / Bulan	2.500.000,00	
		b. Penanggung jawab	Orang / Bulan	2.000.000,00	
		c. Ketua Pelaksana	Orang / Bulan	1.750.000,00	
		d. Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000,00	
		e. Ketua Unit Pemberantasan Pungli	Orang / Bulan	1.750.000,00	
		f. Wakil Ketua Unit Pemberantasan Pungli	Orang / Bulan	1.750.000,00	
		g. Ketua	Orang / Bulan	1.250.000,00	
		h. Wakil Ketua	Orang / Bulan	1.100.000,00	
		i. Anggota	Orang / Bulan	1.000.000,00	
	2	Tim Sekretariat Saber Pungli			
a. Ketua		Orang / Bulan	800.000,00		
b. Wakil Ketua		Orang / Bulan	700.000,00		
	c. Anggota	Orang / Bulan	600.000,00		

XVII	HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
	a. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00	SK PANITIA DITETAPKAN BUPATI	
	b. Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000,00		
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	750.000,00		
	d. Wakil Sekretaris	Orang / Bulan	750.000,00		
	e. Anggota	Orang / Bulan	750.000,00		

XVIII	HONORARIUM TIM SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS				
	a. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700.000,00	SK PANITIA DITETAPKAN BUPATI	
	b. Ketua	Orang / Bulan	650.000,00		
	c. Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000,00		
	d. Anggota	Orang / Bulan	500.000,00		
	e. Anggota Penunjuk Jalan Pengumpulan Data	Orang / Bulan	300.000,00		

XIX	TIM KORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN (TKPK)				
	a. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000,00		
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00		
	c. Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000,00		
	d. Sekretaris	Orang / Bulan	800.000,00		
	e. Wakil Sekretaris	Orang / Bulan	750.000,00		

	SEKRETARIAT TIM KORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN (TKPK)				
	a. Kepala Sekretariat	Orang / Bulan	300.000,00		
	b. Wakil Sekretariat	Orang / Bulan	250.000,00		
	c. Anggota	Orang / Bulan	200.000,00		

XX	HONORARIUM TIM FORKOPIMDA				
	1	Forkopimda			
		a. Ketua	Orang / Bulan	2.500.000,00	
		b. Anggota	Orang / Bulan	1.300.000,00	
	2	Sekretariat Forkopimda			
		a. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00	
		b. Wakil Ketua	Orang / Bulan	900.000,00	
		c. Sekretaris	Orang / Bulan	800.000,00	
		d. Anggota	Orang / Bulan	750.000,00	

XXI	HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMDA				
	1	Tim Kewaspadaan Dini Pemda			
		a. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00	
		b. Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000,00	
		c. Sekretaris	Orang / Bulan	750.000,00	
		d. Wakil Sekretaris	Orang / Bulan	750.000,00	
	2	Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemda			
		a. Ketua	Orang / Bulan	300.000,00	
		b. Sekretaris	Orang / Bulan	250.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2		3	4	5
	c.	Anggota	Orang / Bulan	200.000,00	

XXII	HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
	1	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			
	a.	Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00	
	b.	Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000,00	
	c.	Sekretaris	Orang / Bulan	750.000,00	
	d.	Wakil Sekretaris	Orang / Bulan	750.000,00	
	e.	Anggota	Orang / Bulan	750.000,00	
	2	Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			
	a.	Ketua	Orang / Bulan	300.000,00	
	b.	Sekretaris	Orang / Bulan	300.000,00	
	c.	Anggota	Orang / Bulan	300.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XXIII	HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH PARTAI POLITIK			
a.	Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00	
b.	Sekretaris	Orang / Bulan	750.000,00	
c.	Anggota	Orang / Bulan	750.000,00	
XXIV	HONORARIUM PENDAFTARAN ORMAS			
a.	Ketua	Orang / Bulan	500.000,00	
b.	Sekretaris	Orang / Bulan	400.000,00	
c.	Anggota	Orang / Bulan	300.000,00	
XXV	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU			
a.	Koordinator	Orang / Bulan	850.000,00	
b.	Anggota	Orang / Bulan	750.000,00	
	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL			
a.	Koordinator	Orang / Bulan	850.000,00	
b.	Anggota	Orang / Bulan	750.000,00	
	KELOMPOK PROGRAM LAINNYA			
a.	Koordinator	Orang / Bulan	850.000,00	
b.	Anggota	Orang / Bulan	750.000,00	
XXVI	PETUGAS RONTGEN DAN PENJAGA GUDANG OBAT			
1	Petugas Rontgen	Orang / Bulan	500.000,00	
2	Penjaga Gudang Obat Farmasi - Golongan III	Orang / Bulan	500.000,00	
XXVII	HONORARIUM/ UPAH HARIAN PNSD DAN NON PNSD			
1	Imam Hafiz Qur'an Ramadhan	Orang / Bulan	20.000.000,00	
2	Ustadz/Penceramah Agama			
a.	Ustadz Kabupaten	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	
b.	Ustadz Provinsi	Orang / Kegiatan	15.000.000,00	
c.	Ustadz Nasional	Orang / Kegiatan	75.000.000,00	
3	Rohaniwan	Orang / Kegiatan	400.000,00	
4	Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	200.000,00	
5	Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	300.000,00	
6	Instruktur Pelatih Korsik	Orang / Hari	300.000,00	
7	Instrauktur Pelatihan PBB	Orang/JPL	75.000,00	
8	Instruktur Senam			
a.	Instruktur Senam PNS	Orang / Bulan	500.000,00	
b.	Instruktur Senam Non PNS	Orang / Bulan	1.000.000,00	
9	Honorarium Peramu Stand			
a.	Stand di Daerah	Orang / Hari	200.000,00	
b.	Stand di Provinsi	Orang / Hari	300.000,00	
c.	Stand di Luar Provinsi	Orang / Hari	500.000,00	
d.	Stand di Luar Negeri	Orang / Hari	US\$ 50	
10	Honor Paskibraka	Orang / Hari	50.000,00	
11	Honorarium Supir Paskibraka	Orang / Hari	50.000,00	
12	Honorarium Tenaga Medis Paskibraka	Prang/ Bulan	1.000.000,00	
13	Honorarium Komandan Paskibraka	Orang / Kegiatan	750.000,00	
14	Honorarium Pengapit Paskibraka	Orang / Kegiatan	500.000,00	
15	Gapura Desa Bahagia Paskibraka	Kegiatan	2.000.000,00	
16	Uang saku peserta diklatsar	Orang / Hari	50.000,00	
17	Uang saku peserta diklat	Orang/Kali	100.000,00	
18	Uang saku Tim pendukung razia	Orang/Kali	100.000,00	
19	Uang saku Tim pendukung patroli	Orang/Kali	100.000,00	
20	Uang Harian Tim Penggarak PKK Ke Provinsi	Orang/Hari	150.000,00	
21	Uang Saku Peserta Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan kegiatan lainnya	Orang / Hari	50.000,00	
22	Uang Saku Peserta Diklat/Bimtek Masyarakat (Petani, Nelayan, Buruh dan	Orang / Hari	50.000,00	
23	Uang Saku Uji Coba Try Out Training Center Olahraga	Orang/Kali	200.000,00	
24	Bantuan Transportasi dari Desa Ke Kecamatan untuk masyarakat	Orang/Kali	100.000,00	
25	Bantuan Transportasi dari Kecamatan ke Kabupaten untuk masyarakat	Orang/Kali	150.000,00	
26	Bantuan Transportasi Darat Pendamping dan Operator PKH	Orang / Bulan	500.000,00	
27	Bantuan Transportasi Air Pendamping dan PKH	Orang/Kali	150.000,00	
28	Bantuan Transportasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Orang/Kali	100.000,00	
29	Bantuan Transportasi Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal	Orang/Kali	300.000,00	
30	Bantuan transportasi masyarakat dari selat panjang ke pekanbaru	Orang/PP	500.000,00	
31	Bantuan uang saku peserta tingkat kabupaten	Orang/Kali	50.000,00	
32	Bantuan transportasi peserta tingkat kabupaten	Orang/Kali	100.000,00	
33	Bantuan transportasi peserta diklatsar satpol pp	Orang / Kegiatan	500.000,00	
34	Bantuan uang saku peserta sosialisasi	Orang/Kali	50.000,00	
35	Bantuan uang transportasi peserta sosialisasi PP	Orang/Kali	100.000,00	
36	Bantuan uang saku tingkat provinsi	Orang/Kali	100.000,00	
37	Bantuan transportasi darat peserta di provinsi	Orang/Kali	400.000,00	
38	Sewa hotel untuk peserta lomba cipta menu	Orang / Hari	350.000,00	
39	Sewa hotel untuk peserta sosialisasi	Orang / Hari	280.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2		3	4	5
	40	Sewa hotel untuk peserta lomba cipta menu tingkat kabupaten	Orang / Hari	280.000,00	
	41	Sewa hotel untuk dewan juri lomba cipta menu tingkat kabupaten	Orang / Hari	300.000,00	
	42	Sewa hotel untuk narasumber sosialisasi lomba cipta menu tingkat kabupaten	Orang / Hari	300.000,00	
	43	Jasa narasumber provinsi tingkat kabupaten	Orang/Kali	800.000,00	
	44	Operasional pelaporan ISIKHNAS	Orang/bulan	100.000,00	
	45	Operasional pelayanan kesehatan hewan	Orang / Hari	150.000,00	
	46	Operasional pengobatan PMK	Orang / Hari	100.000,00	
	47	Operasional Desinfeksi	OP	150.000,00	
	48	Koordinasi	OP	500.000,00	
	49	Surveilans	OP	150.000,00	
	50	Paket data penyuluh pertanian	Orang/bulan	3.000.000,00	
	51	Upah Harian petugas dalam kota Dalam rangka pengawasan sarana	Orang/Kali	100.000,00	
XXVIII	JASA PENYAMPAIAN/PENDATAAN PBB DAN BPHTB				
	1	Jasa Penyampaian SPPT PBB	Orang / Perlembar	3.000,00	
	2	Jasa Pendataan Objek PBB	Orang / Objek Pajak	5.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XXIX	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1.800.000,00
	2	Beracara	Orang/Kegiatan	1.800.000,00
XXX	HONORARIUM OPERATOR SIMPEG			
	1	Honorarium PNS Operator SIMPEG	Orang / Bulan	1.000.000,00
	2	Honorarium NON PNS Pembantu Operator SIMPEG	Orang / Bulan	100.000,00
XXXI	HONORARIUM PNS PENATA ARSIP MANUAL			
	1	Honorarium PNS Penata Arsip Manual	Orang / Bulan	250.000,00
XXXII	BIAYA TUGAS BELAJAR/DIKLAT/ASSESMENT			
	1.	Tugas Belajar S1		
		a. Biaya Hidup	Orang / Bulan	4.000.000,00
		b. Transportasi Lokal	Orang / Bulan	1.100.000,00
		c. Biaya Buku	Orang / Bulan	1.200.000,00
		d. Biaya UKT / Uang Semester	Orang / Kegiatan	10.000.000,00
		e. Biaya Seminar	Orang / Kegiatan	2.500.000,00
		f. Biaya Wisuda	Orang / Kegiatan	2.500.000,00
		g. Biaya Transportasi Keberangkatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
		h. Biaya Transportasi Kepulangan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
	2.	Tugas Belajar S2		
		a. Biaya Hidup	Orang / Bulan	4.000.000,00
		b. Transportasi Lokal	Orang / Bulan	1.100.000,00
		c. Biaya Buku	Orang / Bulan	1.200.000,00
		d. Biaya UKT / Uang Semester	Orang / Kegiatan	15.000.000,00
		e. Biaya Seminar	Orang / Kegiatan	10.500.000,00
		f. Biaya Pra Penelitian	Orang / Kegiatan	4.500.000,00
		g. Biaya Penelitian	Orang / Kegiatan	20.000.000,00
		h. Biaya Wisuda	Orang / Kegiatan	3.500.000,00
		i. Biaya Transportasi Keberangkatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
		j. Biaya Transportasi Kepulangan	Orang / Kegiatan	3.000.000,00
	3.	Tugas Belajar S3		
		a. Biaya Hidup	Orang / Bulan	4.000.000,00
		b. Transportasi Lokal	Orang / Bulan	1.100.000,00
		c. Biaya Buku dan Jurnal	Orang / Bulan	2.700.000,00
		d. Biaya UKT / Uang Semester	Orang / Kegiatan	20.000.000,00
		e. Biaya Seminar	Orang / Kegiatan	20.000.000,00
		f. Biaya Pra Penelitian	Orang / Kegiatan	5.500.000,00
		g. Biaya Penelitian	Orang / Kegiatan	20.000.000,00
		h. Biaya Publikasi Jurnal Internasional	Orang / Kegiatan	5.000.000,00
		i. Biaya Wisuda	Orang / Kegiatan	4.000.000,00
		j. Biaya Transportasi Keberangkatan	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
		k. Biaya Transportasi Kepulangan	Orang / Kegiatan	5.000.000,00
	4.	Tugas Belajar S3 Luar Negeri		
		a. Biaya Hidup	Orang / Bulan	8.000.000,00
		b. Transportasi Lokal	Orang / Bulan	1.500.000,00
		c. Biaya Buku dan Jurnal	Orang / Bulan	3.000.000,00
		d. Biaya UKT / Uang Semester	Orang / Kegiatan	30.000.000,00
		e. Biaya Seminar	Orang / Kegiatan	20.000.000,00
		f. Biaya Pra Penelitian	Orang / Kegiatan	5.500.000,00
		g. Biaya Penelitian	Orang / Kegiatan	30.000.000,00
		h. Biaya Publikasi Jurnal Internasional	Orang / Kegiatan	10.000.000,00
		i. Biaya Wisuda	Orang / Kegiatan	10.000.000,00
		j. Biaya Transportasi Keberangkatan	Orang / Kegiatan	10.000.000,00
		k. Biaya Transportasi Kepulangan	Orang / Kegiatan	10.000.000,00
	5.	Tugas Belajar Dokter Spesialis dan Sub Spesialis		
		a. Biaya Hidup	Orang / Bulan	4.000.000,00
		b. Transportasi Lokal	Orang / Bulan	1.100.000,00
		c. Biaya Buku dan Jurnal	Orang / Bulan	2.700.000,00
		d. Biaya UKT / Uang Semester	Orang / Kegiatan	20.000.000,00
		e. Biaya Seminar	Orang / Kegiatan	20.000.000,00
		f. Biaya Pra Penelitian	Orang / Kegiatan	5.500.000,00
		g. Biaya Penelitian	Orang / Kegiatan	20.000.000,00
		h. Biaya Publikasi Jurnal Internasional	Orang / Kegiatan	5.000.000,00
		i. Biaya Wisuda	Orang / Kegiatan	4.000.000,00
		j. Biaya Transportasi Keberangkatan	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
		k. Biaya Transportasi Kepulangan	Orang / Kegiatan	5.000.000,00
	6.	DIKLAT PIM II, III, dan IV		
		a. Uang Saku Peserta	Per Orang	4.850.000,00
		b. Transportasi	Per Orang	2.400.000,00
		c. Biaya Kontribusi Diklat PIM IV	Orang/Paket	20.230.000,00

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1		2	3	4	5
	d.	Biaya Kontribusi Diklat PIM III	Orang/Paket	22.125.000,00	
	e.	Biaya Kontribusi Diklat PIM II	Orang/Paket	30.216.000,00	
	e.	Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar CPNS Yang Diangkat Dari Honorer K1 dan K2	Orang/Paket	2.242.000,00	
	7.	DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI AUDITOR			
	a.	Biaya Diklat Fungsional Auditor			
		- Pembentukan Auditor Terampil	Per Orang	5.750.000,00	
		- Pembentukan Auditor Ahli	Per Orang	6.730.000,00	
		- Alih Jabatan	Per Orang	6.730.000,00	
		- Perjenjangan Auditor Muda	Per Orang	5.560.000,00	
		- Perjenjangan Auditor Madya	Per Orang	5.000.000,00	
		- Perjenjangan Auditor Utama	Per Orang	4.990.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1		2	3	4	5
	b.	Biaya Diklat Teknis Substansi			
		- Diklat 4 Hari	Per Orang	2.430.000,00	
		- Diklat 5 Hari	Per Orang	2.680.000,00	
		- Diklat 6 Hari	Per Orang	2.900.000,00	
		- Diklat 7 Hari	Per Orang	3.230.000,00	
		- Diklat 10 Hari	Per Orang	4.250.000,00	
	c.	Biaya Sewa Mess Ciawi/Perwakilan	Orang/Hari	75.000,00	
6		Uang Saku Pelatihan Kerja Anak Putus Sekolah/Anak Bermasalah Hukum	Orang/Hari	300.000,00	
7		Bantuan Anak Yatim	Per Orang	500.000,00	
8		Bantuan Kaum Dhuafa	Per Orang	500.000,00	
9		DIKLAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)	Orang/Paket	21.375.000,00	
10		DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Orang/Paket	3.500.000,00	
11		BIAYA KONTRIBUSI BIMTEK	Orang / Paket	7.500.000,00	
12		Belanja Kontribusi BPKAD Luar Daerah	Orang / Paket	50.000.000,00	
13		BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN UNTUK CAMAT	Orang/Paket	6.500.000,00	
14		BIAYA KONTRIBUSI UJIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PETANI	Orang/Paket	1.000.000,00	
15		BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN + UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN J.	Orang/Paket	6.500.000,00	
16		BIAYA KONTRIBUSI UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	Orang/Paket	2.000.000,00	
17		BIAYA KONTRIBUSI PESERTA ASSESSMENT CENTER PNB	per Orang	5.000.000,00	
18		BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN DASAR CPNS	Orang/Paket	5.260.000,00	
19		BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	Orang/Paket	5.000.000,00	
20		BIAYA KONTRIBUSI PENGUJI TES PSIKOLOGI ASN	Orang/Peserta	150.000,00	
21		BIAYA KONTRIBUSI APKASI	per Tahun	30.000.000,00	
22		BIAYA KONTRIBUSI FORSESASI (Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia)	per Tahun	10.000.000,00	
23		BIAYA KONTRIBUSI FIDSI	per Tahun	2.400.000,00	
24		BIAYA KONTRIBUSI BIMTEK/PELATIHAN DIKLATSAR SATPOL PP	orang/kegiatan	6.000.000,00	
25		BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PEMADAM I	orang/kali	6.000.000,00	
26		BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PEMADAM II	orang/kali	12.000.000,00	
27		BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PEMADAM K3 UMUM	orang/kali	8.000.000,00	
28		BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PEMADAM K3 MIGAS	orang/kali	15.000.000,00	
XXXIII	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BLUD				
1	PEMIMPIN BLUD				
	a.	Pendapatan Blud s/d Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	750.000,00	
	b.	Pendapatan Blud s/d Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	1.000.000,00	
	c.	Pendapatan Blud Rp. 10 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang / Bulan	1.350.000,00	
	d.	Pendapatan lebih dari Rp. 15 miliar	Orang / Bulan	1.500.000,00	
2	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD (60% DARI HONORARIUM PEMIMPIN BLUD)				
	a.	Honorarium Pemimpin Blud Rp. 750.000,00	Orang / Bulan	450.000,00	
	b.	Honorarium Pemimpin Blud Rp. 1.000.000,00	Orang / Bulan	600.000,00	
	c.	Honorarium Pemimpin Blud Rp. 1.350.000,00	Orang / Bulan	810.000,00	
	d.	Honorarium Pemimpin Blud Rp. 1.500.000,00	Orang / Bulan	900.000,00	
3	PEJABAT TEKNIS BLUD (60% DARI HONORARIUM PEMIMPIN BLUD)				
	a.	Honorarium Pemimpin Blud Rp. 750.000,00	Orang / Bulan	450.000,00	
	b.	Honorarium Pemimpin Blud Rp. 1.000.000,00	Orang / Bulan	600.000,00	
	c.	Honorarium Pemimpin Blud Rp. 1.350.000,00	Orang / Bulan	810.000,00	
	d.	Honorarium Pemimpin Blud Rp. 1.500.000,00	Orang / Bulan	900.000,00	
4	DEWAN PENGAWAS BLUD				
	a.	Ketua	Orang / Bulan	4.000.000,00	
	b.	Anggota	Orang / Bulan	3.500.000,00	
5	SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BLUD				
	a.	Sekretaris Dewan Pengawas	Orang / Bulan	1.000.000,00	
6	UANG JAGA MEDIS, PARA MEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA LAINNYA)				
	a.	Uang Jaga Medis (Dokter)	Orang / 3 Jam	100.000,00	
	b.	Uang Jaga Paramedis (Perawatan dan Bidan)	Orang / 3 Jam	60.000,00	
	c.	Uang Jaga Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang / 3 Jam	60.000,00	
	d.	Uang Jaga Tenaga Lainnya	Orang / 3 Jam	60.000,00	
	e.	Uang Jaga Perawat/Bidan (Petugas Covid-19)	Orang / 3 Jam	100.000,00	
XXXIV	HONORARIUM KETUA RW, KETUA RT, LINMAS DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)				
1		Ketua RW	Orang / Bulan	500.000,00	
2		Ketua RT	Orang / Bulan	500.000,00	
3		Linmas/Hansip	Orang / Bulan	250.000,00	
4		LPMK	Orang / Bulan	200.000,00	
XXXV	HONORARIUM TENAGA AHLI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD/FRAKSI				
1	Walpri				
	a.	Koordinator Walpri	Orang / Bulan	3.250.000,00	
	b.	Anggota	Orang / Bulan	1.300.000,00	
2		Staf Ahli/Tenaga Ahli DPRD/Fraksi	Orang / Bulan	3.500.000,00	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2		3	4	5
XXXVI	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	1	Pengarah	Orang / Bulan	1.700.000,00	
	2	Pembina	Orang / Bulan	1.600.000,00	
	3	Kordinator Super Administrator	Orang / Bulan	1.400.000,00	
	4	Kordinator Administrator	Orang / Bulan	1.200.000,00	
	5	Super Administrator	Orang / Bulan	1.500.000,00	
XXXVII	HONORARIUM TIM TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB				
	1	Ketua	Orang / Bulan	700.000,00	
	2	Analisis Sistem/Programer/Administrator Database	Orang / Bulan	500.000,00	
XXXVIII	HONORARIUM TENAGA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA APLIKASI				
	1	Analisis Sistem	Orang / Bulan	2.925.000	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	Ahli Database	Orang / Bulan	2.600.000	
	3	Programmer	Orang / Bulan	1.950.000	
	4	Pengelola Data	Orang / Bulan	1.300.000	
XXXIX HONORARIUM OPERATOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI					
	1	Operator Admin PMPRB/e-SAKIP/e-Formasi Anjab (PNS)	Orang / Bulan	1.000.000	
	2	Operator Admin SIPP (PNS)	Orang / Bulan	500.000	
	3	Pembantu Operator e-Formasi (Non PNS)	Orang / Bulan	250.000	
XXXX HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPKD					
	1	Bendahara Penerimaan PFK	Orang / Bulan	1.500.000,00	
	2	Operator Pengelola Gaji PNS Daerah	Orang / Bulan	1.500.000,00	
XXXXI HONORARIUM JURI LOMBA CIPTA MENU					
	1	Jasa Juri Provinsi	Orang / Kegiatan	800.000,00	
	2	Jasa Juri Kabupaten	Orang / Kegiatan	500.000,00	
XXXXII HONORARIUM TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	1	Jasa Tenaga Ahli	Orang / Bulan	5.000.000,00	
XXXXIII HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	1	Master Of Training (MOT) Pelatihan Manajemen Puskesmas	Orang/JPL	300.000,00	
XXXXIV PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA					
	1	Biaya Operasional Petugas Pengamanan Hutan dan Lahan oleh PNS	Orang / Hari	150.000,00	
	2	Biaya Operasional Petugas Pengamanan Hutan dan Lahan oleh Non PNS	Orang / Hari	150.000,00	
	3	Biaya Operasional Petugas Pengamanan Hutan dan Lahan oleh MPA Desa	Orang / Hari	120.000,00	
	4	Biaya Operasional Petugas Pengamanan Hutan dan Lahan oleh POLRI	Orang / Hari	150.000,00	
	5	Biaya Operasional Petugas Pengamanan Hutan dan Lahan oleh TNI	Orang / Hari	150.000,00	
	6	Honorarium Penjaga Posko Karhutla	Orang / Hari	120.000,00	
	7	Makan Minum Penjaga Posko Karhutla	Orang / Hari	30.000,00	
	8	Honorarium Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang / Bulan	250.000,00	
XXXXV PENDATAAN PERTANIAN OLEH BALAI PENYULUH PERTANIAN					
	1	Honorarium Admin	Orang/Bulan	200.000,00	
	2	Biaya Paket Internet	per Bulan	200.000,00	
	3	Biaya Transportasi dalam rangka koordinasi ke Dinas	Orang/Kali	200.000,00	
XXXXVI KEGIATAN PERKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)					
	1	Honorarium Narasumber Pelatihan Tematik P2L	JPL	500.000,00	
	2	Honorarium Pendamping P2L	Orang/Bulan	350.000,00	
	3	Tim petugas pemantauan harga pangan dan distribusi pangan	Orang/Bulan	200.000,00	
	4	Tim perekap data harga pangan	Orang/Bulan	200.000,00	
	5	Tim petugas neraca pangan	Orang/Bulan	200.000,00	
	6	Transportasi Peserta P2L untuk Masyarakat	Orang/Kali	100.000,00	
	7	Transportasi Peserta Pertemuan Koordinasi P2L (PNS/Non PNS)	Orang/Kali	50.000,00	
XXXXVII TIM PENGAWASAN HYGIENE SANITASI PRODUK ASAL HEWAN					
	1	Pengarah/Pembina	Orang/Bulan	600.000,00	
	2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	550.000,00	
	3	Ketua/koordinator	Orang/Bulan	500.000,00	
	4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	450.000,00	
	5	Sekretaris	Orang/Bulan	375.000,00	
	6	Wakil Sekertaris	Orang/Bulan	325.000,00	
	7	Anggota	Orang/Bulan	300.000,00	
XXXXVIII KEGIATAN PERLOMBAAN MTQ TINGKAT PROVINSI					
	1	Honor Peserta MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	2	Honor Official, Pelatih dan Panitia MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	3	Honor Tenaga Medis MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
	4	Honor Panitia Pawai MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	1.000.000,00	
	5	Honor Operasional Protokoler MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	1.000.000,00	
	6	Honor Penggembira Pawai MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	150.000,00	
	7	Honor Kelompok Kesenian MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	8	Honor Bujang Dara MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	
	9	Honor Panitia Pawai MTQ PROVINSI	Orang/Kegiatan	2.000.000,00	
	10	Uang Pembinaan Prestasi MTQ Provinsi	Orang/Kegiatan	3.500.000,00	
XXXXIX SOSIALISASI BOKB					
	1	Bantuan Transportasi Lokal untuk Peserta (Peserta Sosialisasi BOKB)	Orang/Kali	50.000,00	
XXXXX OPERASIONAL PERGERAKAN PELAYANAN KB (BOKB)					
	1	Uang Penggantian Tidak Bekerja Operasional Pelayanan KB MOW	Orang/Kali	100.000,00	
	2	Uang Penggantian Tidak Bekerja Operasional Pelayanan KB MOP	Orang/Kali	100.000,00	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17	B A L I	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

2. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

NO	URAIAN	SATUAN	UANG PENGINAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT ESELON III/PNS GOL IV/PPPK GOL XIII/XIV/XV/XVI/XVII	OH	924.000,00
2	PEJABAT ESELON IV/PNS GOL III/PPPK GOL IX/X/XI/XII	OH	530.000,00
3	PNS GOL I DAN GOL II/ PPPK GOL I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII DAN TENAGA NON ASN	OH	530.000,00

3. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	OH	250.000,00	125.000,00
2	PIMPINAN/ANGGOTA DPRD	OH	200.000,00	100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
2.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
3.	BALIK PAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
4.	BALIK PAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
5.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
6.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
7.	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
8.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
9.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
10.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
11.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
12.	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
13.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
14.	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
15.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
16.	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
17.	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
18.	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
19.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
20.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
21.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
22.	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
23.	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
24.	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
23.	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
24.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
25.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
26.	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
27.	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
28.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
29.	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
30.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
31.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
32.	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
33.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
34.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
35.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
36.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
37.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00

38.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
39.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
40.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
41.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
42.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
43.	PEKANBARU	JAMBI	9.648.000,00	5.476.000,00

BIAYA PENGINAPAN KHUSUS KEPALA DAERAH DAN ANGGOTA DPRD

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL		
			BUPATI/WAKIL BUPATI	KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	ESELON II /ANGGOTA DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	ACEH	OH	4.420.000,00	4.420.000,00	3.526.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	4.960.000,00	2.195.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.820.000,00	3.119.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	5.344.000,00	2.318.000,00
5	JAMBI	OH	5.000.000,00	5.000.000,00	4.102.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	5.236.000,00	3.332.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	5.850.000,00	3.083.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	4.491.000,00	2.488.000,00
9	BENGKULU	OH	2.140.000,00	2.140.000,00	1.628.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	3.827.000,00	2.838.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	5.725.000,00	2.373.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	5.381.000,00	2.755.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	8.720.000,00	2.063.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	4.242.000,00	1.850.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	5.017.000,00	2.695.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	4.449.000,00	2.007.000,00
17	B A L I	OH	5.478.000,00	5.478.000,00	1.946.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	3.500.000,00	2.648.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	3.750.000,00	2.133.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	2.654.000,00	1.923.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	4.901.000,00	3.391.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	4.797.000,00	3.316.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	4.000.000,00	2.188.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	4.000.000,00	2.735.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	4.919.000,00	2.290.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	4.168.000,00	3.107.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	4.076.000,00	3.098.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	4.820.000,00	1.938.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.309.000,00	2.027.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.475.000,00	2.059.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.467.000,00	3.240.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.440.000,00	3.175.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.859.000,00	3.318.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.872.000,00	3.341.000,00

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	308.000,00
3.	R I A U	Orang/ Kali	101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	165.000,00
5.	JAMBI	Orang/ Kali	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000,00
11.	B A N T E N	Orang/ Kali	536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	90.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	222.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000,00
17.	B A L I	Orang/ Kali	189.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	166.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000,00
33.	P A P U A	Orang/ Kali	431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	236.000,00

**PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK 1 (SATU) HARI DARI SELATPANJANG KE
KEC. TEBING TINGGI TIMUR, KEC. RANGSANG, KEC. MERBAU, KEC. TASIK PUTRI PUYU**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
2.	SEKRETARIS DAERAH/ANGGOTA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
3.	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
4.	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
5.	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
6.	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000

**PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK 1 (SATU) HARI DARI SELATPANJANG KE
KECAMATAN RANGSANG BARAT, TEBING TINGGI BARAT**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
2.	SEKRETARIS DAERAH/ANGGOTA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × 1 TIKET PP)	1	PP	200.000	200.000
3.	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
4.	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
5.	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
6.	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000

**PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK 1 (SATU) HARI DARI SELATPANJANG KE
KECAMATAN PULAU MERBAU DAN KECAMATAN RANGSANG PESISIR**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
2.	SEKRETARIS DAERAH/ANGGOTA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
3.	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				

	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
4.	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
5.	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
6.	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000

Ketentuan :

- Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan *at cost*
- Apabila tidak menginap hanya dibayarkan uang harian dan biaya transportasi

**PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK 2 (DUA) HARI DARI SELATPANJANG KE
KEC. TEBING TINGGI TIMUR, KEC. RANGSANG, KEC. MERBAU, KEC. TASIK PUTRI PUYU**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	280.000	280.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
2.	SEKRETARIS DAERAH/ANGGOTA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
3.	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
4.	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
5.	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
6.	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000

**PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK 2 (DUA) HARI DARI SELATPANJANG KE
KECAMATAN RANGSANG BARAT, TEBING TINGGI BARAT**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	280.000	280.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
2.	SEKRETARIS DAERAH/ANGGOTA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × 1 TIKET PP)	1	PP	200.000	200.000
3.	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
4.	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
5.	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				

	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
6.	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000

**PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK 2 (DUA) HARI DARI SELATPANJANG KE
KECAMATAN PULAU MERBAU DAN KECAMATAN RANGSANG PESISIR**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	280.000	280.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
2.	SEKRETARIS DAERAH/ANGGOTA DPRD				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
3.	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
4.	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
5.	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
6.	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	200.000	200.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000

Ketentuan :

- Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan *at cost*
- Apabila tidak menginap hanya dibayarkan uang harian dan biaya transportasi

**PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK 1 (Satu) HARI DARI IBU
KOTA KECAMATAN KE SELATPANJANG**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEC. TEBING TINGGI TIMUR, KEC. RANGSANG, KEC. MERBAU, DAN KEC. TASIK PUTRI PUYU				
	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
2.	KEC. RANGSANG BARAT				
	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
3.	KEC. PULAU MERBAU DAN KEC. RANGSANG PESISIR				
	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
4.	KEC. TEBING TINGGI BARAT				
	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	150.000	150.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000

Ketentuan :

- Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan *at cost*
- Apabila tidak menginap yang dibayarkan hanya uang harian dan biaya transportasi

**PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK 2 (DUA) HARI DARI IBU
KOTA KECAMATAN KE SELATPANJANG**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEC. TEBING TINGGI TIMUR, KEC. RANGSANG, KEC. MERBAU, DAN KEC. TASIK PUTRI PUYU				
	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	350.000	350.000
2.	KEC. RANGSANG BARAT				
	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
3.	KEC. PULAU MERBAU DAN KEC. RANGSANG PESISIR				
	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000
	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hr × 1 kl)	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	300.000	300.000

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	KEC. TEBING TINGGI BARAT				
	ESELON II/ESELON III/PNS GOL.IV DAN PPPK GOL. XIII/XIV/XV/XVI/XVII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	ESELON IV/PNS GOL. III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	PNS GOL. II DAN PPPK GOL. V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000
	PNS GOL. I DAN PPPK GOL. I/II/III/IV/DAN TENAGA NON ASN				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hr × 1 kl)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN	1	OH	250.000	250.000
	- TRANSPORTASI (1 org × PP)	1	PP	200.000	200.000

Ketentuan :

- Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan *at cost*
- Apabila tidak menginap yang dibayarkan hanya uang harian dan biaya transportasi

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
LUAR KOTA DALAM PROVINSI DAN KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

(dalam rupiah)			
NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KOTA SELATPANJANG	KOTA PEKANBARU	600.000
2.	KOTA SELATPANJANG	KOTA DUMAI	600.000
3.	KOTA SELATPANJANG	KOTA DURI	700.000
4.	KOTA SELATPANJANG	KAB. BENGKALIS	400.000
5.	KOTA SELATPANJANG	KAB. SIAK	450.000
6.	KOTA SELATPANJANG	KAB. PELALAWAN	600.000
7.	KOTA SELATPANJANG	KAB. KAMPAR	1.000.000
8.	KOTA SELATPANJANG	KAB. INDRAGIRI HULU	1.000.000
9.	KOTA SELATPANJANG	KAB. INDRAGIRI HILIR	1.200.000
10.	KOTA SELATPANJANG	KAB. KUANTAN SINGINGI	1.500.000
11.	KOTA SELATPANJANG	KAB. ROKAN HULU	1.000.000
12.	KOTA SELATPANJANG	KAB. ROKAN HILIR	1.500.000
13.	KOTA SELATPANJANG	TG. BALAI KARIMUN	400.000
14.	KOTA SELATPANJANG	BATAM	600.000
15.	KOTA SELATPANJANG	TG. PINANG	700.000

**BIAYA TRANSPORTASI DARI SELATPANJANG KE KECAMATAN UNTUK PERJALANAN
DINAS KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM**

NO	DARI	VOLUME	SATUAN	TUJUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Tebing Tinggi	100.000
2	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Tebing Tinggi Barat	175.000
3	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Tebing Tinggi Timur	250.000
4	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Rangsang	325.000
5	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Rangsang Barat	150.000
6	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Rangsang Pesisir	200.000
7	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Pulau Merbau	200.000
8	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Merbau	250.000
9	Selatpanjang	1	Orang/Kali	Tasik Putri Puyu	300.000

Catatan : biaya transportasi dapat berlaku sebaliknya

**BIAYA TRANSPORTASI LOKAL UNTUK PERJALANAN DINAS KURANG DARI 8
(DELAPAN) JAM**

Khusus untuk tenaga kesehatan Puskesmas

NO	KECAMATAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tebing Tinggi	1	Orang/Kali	100.000
2	Tebing Tinggi Barat	1	Orang/Kali	100.000
3	Tebing Tinggi Timur	1	Orang/Kali	100.000
4	Rangsang	1	Orang/Kali	100.000
5	Rangsang Barat	1	Orang/Kali	100.000
6	Rangsang Pesisir	1	Orang/Kali	100.000
7	Pulau Merbau	1	Orang/Kali	100.000
8	Merbau	1	Orang/Kali	100.000
9	Tasik Putri Puyu	1	Orang/Kali	100.000

**BIAYA TRANSPORTASI DARI PUSKESMAS KE DESA
PERJALANAN DINAS KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM**

NO	DARI	SATUAN	KE DESA/KELURAHAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Puskesmas Sungai Tohor	Orang/Kali	Nipah Sendanu	125.000
		Orang/Kali	Tanjung Sari	175.000
		Orang/Kali	Tanjung Gadai	200.000
		Orang/Kali	Lukun	150.000
		Orang/Kali	Batin Suir	150.000
		Orang/Kali	Sungai Tohor	100.000
		Orang/Kali	Sungai Tohor Barat	100.000
		Orang/Kali	Sendanu Darul Ihsan	125.000

NO	DARI	VOLUME	SATUAN	TUJUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Puskesmas Bandul		Orang/Kali	Teluk Buntal	200.000
			Orang/Kali	Kepau Baru	200.000
			Orang/Kali	Kudap	100.000
			Orang/Kali	Selat Akar	100.000
			Orang/Kali	Dedap	150.000
			Orang/Kali	Mekar Delima	150.000
			Orang/Kali	Tanjung Padang	200.000
			Orang/Kali	Putri Puyu	200.000
			Orang/Kali	Tanjung Pisang	200.000
			Orang/Kali	Mengkopot	200.000

NO	DARI	VOLUME	SATUAN	TUJUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Orang/Kali	Mengkirau	200.000
			Orang/Kali	Bandul	100.000
3	Puskesmas Anak Setatah		Orang/Kali	Permai	100.000
			Orang/Kali	Bantar	100.000
			Orang/Kali	Segomeng	100.000
			Orang/Kali	Sialang Pasung	100.000
			Orang/Kali	Sungai Cina	100.000
			Orang/Kali	Lemang	100.000
			Orang/Kali	Bina Maju	150.000
			Orang/Kali	Telaga Baru	150.000
			Orang/Kali	Bokor	200.000
			Orang/Kali	Melai	200.000
			Orang/Kali	Mekar Baru	200.000
			Orang/Kali	Anak Setatah	100.000
4	Puskesmas Kedabu Rapat		Orang/Kali	Tanah Merah	150.000
			Orang/Kali	Sendaaur	150.000
			Orang/Kali	Kayu Ara	150.000
			Orang/Kali	Sonde	200.000
			Orang/Kali	Tenggayun Raya	250.000
			Orang/Kali	Bungur	250.000
			Orang/Kali	Telesung	250.000
			Orang/Kali	Tanjung Kedabu	300.000
			Orang/Kali	Sokop	300.000
			Orang/Kali	Beting	300.000
			Orang/Kali	Kedabu Rapat	100.000
5	Puskesmas Tjg. Samak		Orang/Kali	Citra Damai	100.000
			Orang/Kali	Dwi Tunggal	100.000
			Orang/Kali	Wonosari	100.000
			Orang/Kali	Teluk Samak	150.000
			Orang/Kali	Tanjung Bakau	150.000
			Orang/Kali	Gemala Sari	170.000
			Orang/Kali	Tanjung Gemuk	170.000
			Orang/Kali	Penyagun	200.000
			Orang/Kali	Tanjung Medang	200.000
			Orang/Kali	Topang	250.000
			Orang/Kali	Tebun	250.000
			Orang/Kali	Repan	250.000
			Orang/Kali	Sungai Gayung Kiri	250.000
			Orang/Kali	Tanjung Samak	100.000
6	Puskesmas Teluk Belitung		Orang/Kali	Mayang Sari	100.000
			Orang/Kali	Mekar Sari	100.000
			Orang/Kali	Bagan Melibur	100.000
			Orang/Kali	Pelantai	150.000
			Orang/Kali	Sungai Anak Kamal	150.000
			Orang/Kali	Meranti Bunting	200.000
			Orang/Kali	Sungai Tengah	200.000

NO	DARI	VOLUME	SATUAN	TUJUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Orang/Kali	Tanjung Kulim	250.000
			Orang/Kali	Lukit	300.000
			Orang/Kali	Kel. Teluk Belitung	100.000
7	Puskesmas Pulau Merbau		Orang/Kali	Renak Dungun	100.000
			Orang/Kali	Batang Meranti	150.000
			Orang/Kali	Kuala Merbau	150.000
			Orang/Kali	Centai	200.000
			Orang/Kali	Semukut	200.000
			Orang/Kali	Padang Kamal	200.000
			Orang/Kali	Baran Melintang	200.000
			Orang/Kali	Tanjung Bunga	200.000
			Orang/Kali	Pangkalan Balai	200.000
			Orang/Kali	Teluk Ketapang	200.000
			Orang/Kali	Ketapang Permai	200.000
8	Puskesmas Alai		Orang/Kali	Mekong	100.000
			Orang/Kali	Insit	100.000
			Orang/Kali	Gogok	100.000
			Orang/Kali	Batang Malas	100.000
			Orang/Kali	Kundur	100.000
			Orang/Kali	Alai Selatan	100.000
			Orang/Kali	Tenan	150.000
			Orang/Kali	Mantiasasa	150.000
			Orang/Kali	Lalang Tanjung	150.000
			Orang/Kali	Maini Darul Aman	150.000
			Orang/Kali	Tanjung Darul Takzim	200.000
			Orang/Kali	Tanjung Peranap	300.000
			Orang/Kali	Mengkikip	300.000
			Orang/Kali	Alai	100.000
9	Puskesmas Alah Air		Orang/Kali	Selatpanjang Selatan	100.000
			Orang/Kali	Selatpanjang Barat	100.000
			Orang/Kali	Selanpanjang Kota	100.000
			Orang/Kali	Selatpanjang Timur	100.000
			Orang/Kali	Banglas	100.000
			Orang/Kali	Banglas Barat	100.000
			Orang/Kali	Alah Air Timur	100.000
			Orang/Kali	Alah Air	100.000
			Orang/Kali	Sesap	100.000
10	Puskesmas Selat Panjang Kota		Orang/Kali	Kel. Selatpanjang Kota	100.000
			Orang/Kali	Kel. Selatpanjang Timur	100.000

BIAYA BERLAKU SEBALIKNYA DARI DESA KE SELATPANJANG
adalah biaya transportasi dari selatpanjang tujuan desa/kelurahan yang
terdapat di kecamatan, dan biaya berlaku sebaliknya

PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS TENAGA KESEHATAN DALAM MERUJUK PASIEN DARI
PUSKESMAS KE RUMAH SAKIT RUJUKAN YANG BEKERJASAMA DENGAN JAMKESDA

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PUSKESMAS DI KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU/KEC. MERBAU/KEC. PULAU MERBAU KE RSUD BENGKALIS				
	1. PNS GOL.II DAN PPPK GOL.V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hari × 1 kali)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hari × 1 kali)	1	OH	380.000	380.000
	- TRANSPORTASI LAUT (1 org × 1 PP)	1	PP	500.000	500.000
	- BIAYA TAKSI	2	KALI	94.000	188.000
	2. PNS GOL.III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hari × 1 kali)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hari × 1 kali)	1	OH	380.000	380.000
	- TRANSPORTASI LAUT (1 org × 1 PP)	1	PP	500.000	500.000
	- BIAYA TAKSI	2	KALI	94.000	188.000
II	PUSKESMAS DI KEC.RANGSANG BARAT/KEC.RANGSANG/KEC. RANGSANG PESISIR/KEC. TEBING TINGGI TIMUR KE RSUD KARIMUN				
	1. PNS GOL.II DAN PPPK GOL.V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hari × 1 kali)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hari × 1 kali)	1	OH	380.000	380.000
	- TRANSPORTASI LAUT (1 org × 1 PP)	1	PP	500.000	500.000
	- BIAYA TAKSI	2	KALI	137.000	274.000
	2. PNS GOL.III DAN PPPK GOL. IX/X/XI/XII				
	- UANG HARIAN (1 org × 2 hari × 1 kali)	2	OH	150.000	300.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hari × 1 kali)	1	OH	380.000	380.000
	- TRANSPORTASI LAUT (1 org × 1 PP)	1	PP	500.000	500.000
	- BIAYA TAKSI	2	KALI	137.000	274.000
III	PUSKESMAS SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI KE RSUD SELATPANJANG				
	1. PNS GOL.II DAN PPPK GOL.V/VI/VII/VIII				
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hari × 1 kali)	1	OH	150.000	150.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hari × 1 kali)	1	OH	380.000	380.000
	- TRANSPORTASI (1 org × 1 PP)	1	PP	300.000	300.000
	- UANG HARIAN (1 org × 1 hari × 1 kali)	1	OH	150.000	150.000
	- PENGINAPAN (1 org × 1 hari × 1 kali)	1	OH	380.000	380.000
	- TRANSPORTASI (1 org × 1 PP)	1	PP	300.000	300.000

CATATAN :
BIAYA INI KHUSUS UNTUK DINAS KESEHATAN

BIAYA TRANSPORTASI PASIEN DARI DESA KE KABUPATEN

NO	KELURAHAN/DESA	UPT PUSKESMAS	SATUAN	BIAYA
1	SELATPANJANG KOTA	SELATPANJANG	PP	100.000
2	SELATPANJANG TIMUR		PP	100.000
3	SELATPANJANG SELATAN	ALAH AIR	PP	100.000
4	SELATPANJANG BARAT		PP	100.000
5	BANGLAS		PP	100.000
6	BANGLAS BARAT		PP	100.000
7	ALAH AIR		PP	100.000
8	ALAH AIR TIMUR		PP	100.000
9	SESAP		PP	150.000
10	ALAI	ALAI	PP	150.000
11	ALAI SELATAN		PP	150.000
12	MEKONG		PP	200.000
13	BATANG MALAS		PP	200.000
14	KUNDUR		PP	200.000
15	INSIT		PP	150.000
16	MANTIASA		PP	175.000
17	GOGOK DARUSSALAM		PP	150.000
18	TENAN		PP	175.000
19	TANJUNG		PP	175.000
20	MAINI DARUL AMAN		PP	175.000
21	TANJUNG DARUL TAKZIM		PP	250.000
22	MENGKIKIP		PP	300.000
23	TANJUNG PERANAP		PP	300.000
24	BANTAR	ANAK SETATAH	PP	150.000
25	PERMAI		PP	150.000
26	ANAK SETATAH		PP	150.000
27	SIALANG PASUNG		PP	150.000
28	SEGOMENG		PP	150.000
29	LEMANG		PP	150.000
30	TELAGA BARU		PP	150.000
31	BOKOR		PP	175.000
32	SUNGAI CINA		PP	175.000
33	BINA MAJU		PP	175.000
34	MELAI		PP	150.000
35	MEKAR BARU		PP	150.000
36	SENDAUR	KEDABU RAPAT	PP	250.000
37	KEDABU RAPAT		PP	250.000
38	BINA SEMPIAN		PP	250.000
39	TANAH MERAH		PP	250.000
40	KAYU ARA		PP	200.000
41	SONDE		PP	200.000
42	BUNGUR		PP	200.000
43	TELESUNG		PP	250.000
44	TENGAYUN RAYA		PP	250.000
45	TANJUNG KEDABU		PP	250.000
46	BETING		PP	200.000
47	SOKOP		PP	200.000
48	TANJUNG SAMAK	TANJUNG SAMAK	PP	150.000
49	WONOSARI		PP	150.000
50	CITRA DAMAI		PP	150.000
51	DWI TUNGGAL		PP	150.000
52	TANJUNG GEMUK		PP	200.000
53	TANJUNG BAKAU		PP	200.000

NO	KELURAHAN/DESA	UPT PUSKESMAS	SATUAN	BIAYA
54	TOPANG		PP	200.000
55	TANJUNG MEDANG		PP	200.000
56	SEI GAYUNG KIRI		PP	200.000
57	TELUK SAMAK		PP	200.000
58	GEMALA SARI		PP	200.000
59	PENYAGUN		PP	200.000
60	REPAN		PP	200.000
61	TEBUN		PP	200.000

NO	KELURAHAN/DESA	UPT PUSKESMAS	SATUAN	BIAYA
62	TELUK BELITUNG	TELUK BELITUNG	PP	150.000
63	BAGAN MELIBUR		PP	150.000
64	MAYANG SARI		PP	150.000
65	MEKAR SARI		PP	150.000
66	PELANTAI		PP	150.000
67	SUNGAI ANAK KAMAL		PP	150.000
68	MERANTI BUNTING		PP	150.000
69	SUNGAI TENGAH		PP	150.000
70	TANJUNG KULIM		PP	200.000
71	LUKIT		PP	200.000
72	BUMI ASRI		PP	200.000
73	TANJUNG PADANG	BANDUL	PP	250.000
74	PUTRI PUYU		PP	250.000
75	MEKAR DELIMA		PP	250.000
76	DEDAP		PP	300.000
77	KUDAP		PP	300.000
78	BANDUL		PP	250.000
79	SELAT AKAR		PP	250.000
80	MENGKOPOT		PP	250.000
81	TANJUNG PISANG		PP	250.000
82	MENGKIRAU		PP	250.000
83	KUALA MERBAU	PULAU MERBAU	PP	200.000
84	RENAK DUNGUN		PP	200.000
85	BARAN MELINTANG		PP	200.000
86	TELUK KETAPANG		PP	200.000
87	SEMUKUT		PP	150.000
88	CENTAI		PP	175.000
89	TANJUNG BUNGA		PP	200.000
90	PADANG KAMAL		PP	200.000
91	BATANG MERANTI		PP	200.000
92	KETAPANG PERMAI		PP	200.000
93	PANGKALAN BALAI		PP	200.000
94	SUNGAI TOHOR	SUNGAI TOHOR	PP	150.000
95	SUNGAI TOHOR BARAT		PP	150.000
96	NIPAH SENDANU		PP	150.000
97	SENDANU DARUL IHSAN		PP	150.000
98	TANJUNG SARI		PP	175.000
99	TANJUNG GADAI		PP	175.000
100	TELUK BUNTAL		PP	150.000
101	KEPAU BARU		PP	200.000
102	LUKUN		PP	150.000
103	BATIN SUIR		PP	150.000

Ketentuan Biaya Transportasi Pasien :

- Biaya transportasi merupakan standar harga tertinggi
- Biaya dibayarkan secara at cost

**BIAYA TRANSPORTASI PASIEN DARI UPT PUSKESMAS
KE RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	UPT PUSKEMAS	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA
1	SELATPANJANG	TEBING TINGGI	PP	100.000
2	ALAH AIR	TEBING TINGGI	PP	100.000
3	ALAI	TEBING TINGGI BARAT	PP	150.000

NO	KELURAHAN/DESA	UPT PUSKESMAS	SATUAN	BIAYA
4	ANAK SETATAH	RANGSANG BARAT	PP	150.000
5	KEDABU RAPAT	RANGSANG PESISIR	PP	250.000
6	TANJUNG SAMAK	RANGSANG	PP	150.000
7	TELUK BELITUNG	MERBAU	PP	150.000
8	BANDUL	TASIK PUTRI PUYU	PP	250.000
9	PULAU MERBAU	PULAU MERBAU	PP	200.000
10	SUNGAI TOHOR	TEBING TINGGI TIMUR	PP	150.000

Ketentuan Biaya Transportasi Pasien :

- Biaya transportasi merupakan standar harga tertinggi
- Biaya dibayarkan secara at cost

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PESERTA RAPAT/ DIKLAT DALAM NEGERI
DI LUAR KANTOR**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
3.	R I A U	OH	130.000	100.000	85.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
5.	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000	120.000
11.	B A N T E N	OH	120.000	100.000	85.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000	120.000
17.	B A L I	OH	160.000	135.000	115.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000	110.000
31.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000	130.000
33.	P A P U A	OH	200.000	170.000	140.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000	140.000

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	R I A U	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	B A N T E N	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	B A L I	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	P A P U A	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	R I A U	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	BENGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	B A N T E N	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	B A L I	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.000	1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.000	925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.000	1.763.000	1.115.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.000	952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	P A P U A	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA SERIKAT					
1	Amerika serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273

31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukrania	OH	485	436	375	331

	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Afrika selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni emirat arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325

77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333

	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darusalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan :

Mata Uang Rupiah disesuaikan dengan harga Dollar pada saat melakukan Perjalanan dinas

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15.150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de chille	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
				-
	AMERIKA TENGAH			-
18	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussel	10,713	5,994	3,870
23	Marseille	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Born	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,636	4,108
29	Genewa	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Hagg	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,41	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
				-
	EROPA SELATAN			-
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,767	3,631

43	Roma	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatikan	10,000	6,000	4,500
				-
	EROPA TIMUR			-
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moskow	9,537	7,206	5,143
50	Praha	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,996	6,081
58	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Kairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Bahgdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damaskus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Baku	13,234	8,556	2,281

	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98	Kabul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	4,600	3,200
100	Kolombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar seri Begawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,614
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Bahru	1,195	911	525
113	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115	Kuching	2,659	1,900	364
116	Manila	2,453	1,614	1,150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119	Singapura	991	673	403
120	Ventiane	2,274	2,025	1,420
121	Yangon	1,468	1,212	1,053
122	Tawau	1,894	1,427	694
123	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6,304	6,304	2,500
125	Darwin	6,689	4,900	3,964
126	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127	Noumea	6,94	5,917	1,916
128	Perth	5,771	1,801	1,525
129	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130	Suva	12,668	4,461	2,669
131	Sydney	4,629	4,237	2,557
132	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133	Wellington	11,75	9,830	4,120

Keterangan :

Mata Uang Rupiah disesuaikan dengan harga Dollar pada saat melakukan Perjalanan dinas

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R